

**MODEL PENYELESAIAN SENGKETA PENCURIAN TINDAK PIDANA  
PENCURIAN ATAS KEBUN SAWIT**

**Lukas FD Butar-Butar**  
lukasfdkisan@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

**Abstrak**

Tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polesk Bandar Pasir Mandoge umumnya terutama di areal perkebunan lebih banyak dikategorikan sebagai tindak pidana ringan. Beberapa kasus pencurian di areal perkebunan itu kemudian ada sebagian yang diselesaikan melalui musyawarah secara kekeluargaan meskipun beberapa juga kasus pencurian ringan itu dilanjutkan proses ketahap berikutnya. Model penyelesaian tindak pidana pencurian di atas lahan perkebunan di Polsek Bandar Pasir Mandoge diarahkan kepada penyelesaian secara kekeluargaan atau dilakukan upaya perdamaian atau melalui *restorative justice*. Penggunaan *restorative justice* dikarenakan kasus pencurian di areal perkebunan itu tergolong tindak pidana ringan. Hambatan yang dihadapi oleh Polsek Bandar Pasir Mandoge dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian di atas lahan perkebunan serta solusi yang diambil untuk menyelesaikan kasus-kasus pencurian itu adalah faktor kurangnya anggota kepolisian, faktor minimnya anggaran dan fasilitas, dan faktor masyarakat.

**Kata kunci: model, penyelesaian, sengketa, pencurian**

---

**Pendahuluan**

Beberapa pemikiran hukum apalagi pasca reformasi tahun 1998, telah menghasilkan kerangka berfikir lebih maju yaitu terkait dengan penegakan hukum yang selalu berorientasi pidana penjara bagi pelaku kejahatan. Reformasi itu telah menghadirkan semangat serta keinginan masyarakat untuk melakukan perubahan di banyak aspek kehidupan di negeri ini. Reformasi penegakan hukum juga termasuk menjadi agenda utama karena dianggap lemah selama ini. Kelemahan penegakan hukum ini hampir terjadi pada semua bidang hukum, yang semestinya harus diimplementasikan oleh lembaga penegak hukum. Tidak salah jika penegakan hukum selama bertahun-tahun mengalami stagnasi. Faktor penyebab hal itu terjadi, disebabkan adanya kebimbangan dari mana serta bagaimana memulai reformasi itu, serta penegakan hukum mana yang akan menjadi skala prioritas. Apakah harus

dimulai dari peraturan perundang-undangan atau diawali dari aparat penegak hukum.<sup>1</sup>

Muladi mengatakan bahwa Indonesia harus melakukan reformasi dalam bidang hukum serta keadilan, yang selama ini masih menjadi pertanyaan besar sebagian masyarakat Indonesia. Reformasi hukum dan keadilan bukan masalah yang sederhana, tetapi sangat kompleks dan luas.<sup>2</sup> Reformasi hukum yang dicita-citakan itu tidak hanya mereformasi peraturan perundang-undangan, namun juga terkait dengan reformasi sistem hukum secara menyeluruh, yaitu reformasi materi hukum/substansi hukum, struktur hukum serta budaya hukum.<sup>3</sup>

Tentunya harus sama-sama disadari bahwa penegakan hukum dan keadilan adalah serangkaian proses yang cukup panjang serta melibatkan beberapa instansi atau pejabat negara. Penegak hukum terutama hukum pidana harus menyertakan penyidik/kepolisian, aparat penuntut umum/kejaksaan, aparat pengadilan dan aparat pelaksana pidana lainnya.<sup>4</sup> Cita-cita reformasi dalam bidang penegakan hukum pidana harus dapat mengimbangi, bahkan jika dimungkinkan dapat mengantisipasi serta mencegah timbulnya kejahatan baru yang lebih kompleks dan luas akibatnya. Hal ini sejalan dengan pemikiran Roesco Pound bahwa *'law as a tool social engineering'*.<sup>5</sup> Narasi tersebut sebenarnya hendak mengatakan bahwa berbagai peraturan perundang-undangan, penegakan hukum pidana tujuannya harus mengubah pola pemikiran setiap penegak hukum dan masyarakat untuk mengantisipasi serta mengatasi kejahatan yang semakin kompleks.<sup>6</sup>

Kasus pencurian dengan berbagai modus operandinya setiap hari selalu terjadi di Indonesia. Tidak jarang juga pelaku pencurian mati karena diamuk massa karena tertangkap tangan. Banyak pula korban pencurian yang juga merengas nyawa karena dibunuh oleh si pelaku. Beberapa kali terjadi kontroversi terkait dengan penjatuhannya hukuman bagi pelaku pencurian yang divonis oleh hakim, sementara hasil curiannya itu nominalnya tidak sampai seratus ribu rupiah. Hal-hal ini kemudian menjadi viral di masyarakat, karena dirasa tidak setimpal hukuman yang dijatuhkan dengan nominal barang yang dicuri tersebut.

Di area wilayah Polsek Bandar Pasir Mandoge merupakan daerah yang sebagian besar merupakan area perkebunan baik milik negara maupun masyarakat. Tanaman karet dan kelapa sawit merupakan komoditas utama yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Kasus pencurian yang ditangani oleh Polsek Bandar Pasir Mandoge sebenarnya tidak terlalu banyak yang sampai pada tingkat pengadilan. Polsek Bandar Pasir Mandoge bahkan sering kali tidak memproses aksi pencurian itu karena telah ada perdamaian antara pihak pelaku dengan korban pencurian.

---

<sup>1</sup>Sadino, "Hambatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Pengelolaan Hutan Di Indonesia". *Disertasi*, (Tidak diterbitkan, Bandung: Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2010), hlm. 1.

<sup>2</sup>Muladi dalam Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2002, hlm. 3.

<sup>3</sup>Sadino, *op. cit.*, hlm. 2.

<sup>4</sup>Barda Nawawi Arief, *op. cit.*, hlm. 4.

<sup>5</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 84.

<sup>6</sup>Sadino, *op. cit.*, hlm. 3.

## Tindak Pidana Pencurian Ditinjau dari Perma Nomor 02 Tahun 2012

Beberapa kasus tindak pidana ringan khususnya kasus pencurian mencuri perhatian publik di Indonesia. Kasus-kasu tindak pidana pencurian yang terbilang ringan ini nyatanya dipicu oleh kondisi ekonomi pelakunya yang miskin dan melarat, yang dipastikan adalah masyarakat golongan menengah kebawah. Ada beberapa kasu tindak pidana pencurian yang tergolong ringan yang menjadi viral, karena menghukum orang yang miskin serta benda yang dicuri masih terhitung murah harganya.

Salah satu kasus pencurian yang tergolong ringan adalah pencurian buah kelapa sawit. Faktor yang menjadi tingginya angka pencurian kelapa sawit itu sendiri apabila harga sawit sedang baik. Para pelaku kejahatannya didominasi oleh para remaja yang putus sekolah atau yang tidak mempunyai pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Banyaknya kasus-kasus tindak pidana pencurian dengan nilai barang yang kecil yang diadili di pengadilan ternyata mendapat tanggapan yang beragam dari masyarakat. Pada umumnya masyarakat menilai bahwa tidak adil jika perkara itu diancam dengan pidana 5 tahun penjara sebagaimana termaktub dalam Pasal 362 KUH Pidana, karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicuri. Perkara-perkara tindak pidana pencurian ringan itu masuk ke pengadilan, dan akibatnya adalah menumpuknya perkara di pengadilan sehingga menjadi beban baik dari segi anggaran maupun dari sisi persepsi publik terhadap pengadilan.<sup>7</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) perkara-perkara yang tergolong sebagai tindak pidana ringan memiliki acara pemeriksaan sendiri. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat beberapa beberapa bentuk acara pemeriksaan pidana, yaitu acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan singkat, dan acara pemeriksaan cepat yang terdiri dari acara pemeriksaan tindak pidana ringan dengan dan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas.<sup>8</sup>

Tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara ringan, undang-undang tidak menjelaskannya secara konkrit. Pada sisi lain undang-undang menentukan patokan dari segi "ancaman pidananya". Untuk menentukan apakah suatu tindak pidana diperiksa dengan cara ringan, bertitik tolak dari ancaman tindak pidana yang didakwakan. Secara generalisasi, ancaman tindak pidana uang menjadi ukuran dalam pemeriksaan tindak pidana ringan, diatur dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP, yakni: 1) Tindak pidana yang ancaman pidananya "paling lama 3 (tiga) bulan" penjara atau kurungan; 2) Atau denda sebanyak-banyaknya Rp.7. 500,; dan 3) Penghinaan ringan yang dirumuskan dalam Pasal 315 KUHP.<sup>9</sup>

Banyaknya kasus pencurian ringan sangatlah tidak tepat didakwa dengan menggunakan Pasal 362 KUH Pidana yang ancaman pidananya 5 tahun penjara. Perkara-perkara pencurian ringan seharusnya masuk kategori tindak pidana ringan

---

<sup>7</sup>Agustinus David Purtaningtyas dan Amin Purnawan, "Implementasi PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Dan Relevansinya Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif (Studi Kasus di Polres Semarang)", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 1, Maret 2017, hlm. 86.

<sup>8</sup>Perdana Marpaung, et.al., "Ketidakpastian Hukum Dalam Pelaksanaan PERMA No. 2 Tahun 2012 Dalam Kasus Tindak Pidana Ringan (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor: 24/Pid. B2015/PN.Smg)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 4, Tahun 2016, hlm. 2.

<sup>9</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 422.

(*lictche misdrijven*) yang semestinya lebih tepat didakwa dengan Pasal 364 KUH Pidana dengan ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp.250,000,- (dua ratus lima puluh rupiah). Apabila perkara-perkara tersebut didakwa dengan Pasal 364 KUH Pidana, maka tentunya berdasarkan KUHAP para tersangka/terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan (Pasal 21 KUHAP) serta acara pemeriksaan di pengadilan yang digunakan haruslah acara pemeriksaan cepat yang cukup diperiksa oleh hakim tunggal sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.

Hakim memiliki kewenangan untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang telah ketinggalan zaman sehingga tidak mampu lagi memenuhi rasa keadilan masyarakat, dengan mencakup pertimbangan hukumnya secara jelas dan tajam dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan hukum.<sup>10</sup> Terbitnya PERMA ini menuai pro dan kontra dari berbagai pemerhati hukum khususnya para praktisi. Dapat diinterpretasikan bahwa ketentuan PERMA ini pencurian di bawah nominal Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak perlu ditahan jika terhadap terdakwa dikenakan penahanan sebelumnya oleh pihak kepolisian, ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan atau perpanjangan penahanan.<sup>11</sup>

PERMA ini menyesuaikan nilai barang dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 ayat (1) dan 482 KUHP menjadi Rp.2.500,000,00 (dua juta lima ratus ribu). Berdasarkan hal itu, maka perkara yang memenuhi unsur-unsur pasal tersebut dan mengandung nilai barang yang tidak lebih dari Rp.2.500,000,00 (dua juta lima ratus ribu) ditangani dengan prosedur penyelesaian tindak pidana ringan.

Dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 2 Tahun 2012 ini diatur bahwa perkara dengan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara tidak lebih dari Rp.2.500,000,00 diperiksa dengan pemeriksaan cepat. Lebih jelas diterangkan bahwa: 1) Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penuntut umum, ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 diatas; 2) Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp.2.500,000,00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP; 3) Apabila terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Terhadap tindak pidana sebagaimana termaktub dalam Pasal 1, proses pemeriksaannya dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 205-201 KUHAP. Artinya tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 1 PERMA No. 2 Tahun 2012 itu terhadap pelakunya tidak dilakukan penahanan. PERMA No. 2 Tahun 2012 itu juga mengatur tentang nominal uang terhadap pemberlakuan pidana denda yang dijelaskan dalam Pasal 3 yakni: "Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali terhadap Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2) dilipatgandakan menjadi 1000 (seribu) kali".

<sup>10</sup>Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 9.

<sup>11</sup>Muhammad Soma Karya Madari, "Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP)", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 2, Desember 2013, hlm. 338.

PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang dikategorikan sebagai tindak pidana ringan adalah yang nominal kerugiannya kurang dari Rp.2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut adalah penganiayaan hewan ringan (Pasal 302 ayat (1) KUHP), penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP), penganiayaan ringan (Pasal 352 ayat (1) KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP), penipuan ringan (Pasal 379 KUHP), pengrusakan ringan (Pasal 407 ayat (1) KUHP), penadahan ringan (Pasal 482 KUHP); terhadap tindak pidana tersebut diberlakukan PERMA No. 2 Tahun 2012 tersebut. Selain itu terhadap terdakwa tidak dilakukan "penahanan" serta menggunakan acara pemeriksaan cepat dan hakim tunggal yang memeriksa, mengadili dan memutus.

### ***Restorative Justice* Sebagai Model Penyelesaian Sengketa Pencurian Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit**

Tindak pidana pencurian juga sering terjadi di area perkebunan dengan mencuri hasil perkebunan misalnya tandan buah segar kelapa sawit. Tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit itu kemudian dilaporkan oleh korban kepada pihak kepolisian. Dalam beberapa kasus yang terjadi di Polsek Bandar Pasir Mandoge ternyata pelaku pencurian merupakan tetangga dari korban pencurian tersebut. Pelaku pencurian dengan korban pencurian yang masih bertetangga tersebut, pada akhirnya Polsek Bandar Pasir Mandoge memberikan tawaran agar pelaku dan korban berdamai saja sehingga kasusnya ditutup. Selain karena bertetangga, tandan buah segar kelapa sawit yang dicuri tersebut, ternyata harganya tidaklah mahal, sehingga upaya untuk mempidanakan pelaku pencurian itu harus diurungkan. Proses perdamaian yang dilakukan antara pelaku kejahatan dengan korban dinamakan dengan *restorative justice*. Atau pihak kepolisian dapat mengambil opsi diskresi dalam menangani suatu perkara pidana. Diskresi diartikan sebagai suatu tindakan di luar aturan hukum yang dilakukan oleh petugas polisi untuk kepentingan umum, kemanusiaan, keadilan dan edukasi.<sup>12</sup>

Rumusan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ini merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*) yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Kewenangan ini dikenal sebagai "diskresi kepolisian" yang keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk tugas kewajiban.<sup>13</sup>

Terkait dengan diskresi, menarik untuk menyimak pendapat Howard Cohen yang berpendapat bahwa diskresi bukan pilihan bagi polisi, melainkan bagian penting serta tidak dapat dihindari dari pekerjaannya. Cohen menegaskan bahwa siapapun (petugas) yang melaksanakan tugas tanpa diskresi maka akan gagal atau berhenti bekerja. Perspektif Cohen terkait dengan diskresi tersebut menunjukkan betapa pentingnya penggunaan diskresi dalam pelaksanaan tugas kepolisian.<sup>14</sup>

<sup>12</sup>Desi Apriani dan Heni Susanti, "Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, Agustus 2018, hlm. 123.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 125.

<sup>14</sup>*Ibid.*

Atmosudirdjo mengemukakan bahwa sebenarnya diskresi justru merupakan pelengkap dari asas legalitas yang menyatakan bahwa setiap tindak atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang.<sup>15</sup> Ada beberapa syarat utama dalam penggunaan diskresi adalah ukuran bagi tindakan polisi yang didasarkan atas asas *plichtmatigheids* ini yaitu tindakan diskresi tersebut harus *noodjakelijk* (secara objektif), *zakelijk* (tidak bersifat pribadi), *doelmatig* (dapat mencapai sasaran), dan *evenreding* (keseimbangan).<sup>16</sup>

Banyak pendapat yang mengatakan bahwa diskresi kepolisian dalam bentuk penghentian perkara untuk kepentingan umum atau juga dikenal dengan penyelesaian perkara pidana berbasis perdamaian dianggap berlawanan dengan asas legalitas dan tidak memiliki dasar hukum formil. Menyikapi hal ini Kepolisian Republik Indonesia mencari dasar hukum yang tepat dalam rangka melegalisasi tindakan diskresi tersebut.<sup>17</sup>

Saat ini di tingkat kepolisian, sebagai dasar hukum di internal Polri dalam penerapan diskresi adalah Surat Telegram Rahasia No. STR/583/VIII/2102 tentang Penerapan Restorative Justice, dari Kabareskrim kepada Dir Reskrim dan Reskrinus di seluruh Indonesia Polda di Indonesia dengan mendasari Pasal 18 Undang-Undang Kepolisian yaitu melakukan tindakan atas penilaian sendiri didasarkan pada pertimbangan manfaat atau risiko dari tindakan tersebut dan betul-betul untuk kepentingan umum. Mengenai dasar hukum Surat Telegram intern Polri ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ipda Wandu Setiawan sebagai penyidik pembantu Polsek Bandar Pasir Mandoge, sejauh ini memang menjadi pegangan para anggota kepolisian dalam mengambil langkah atau menerapkan diskresi dalam penanganan perkara pidana.<sup>18</sup>

Diskresi Kepolisian ditentukan dapat digunakan terbatas pada perkaraperkara ringan.<sup>19</sup> Selain itu juga diterapkan untuk kasus/perkara yang sifatnya masih bisa ditanggulangi dari sisi kemanusiaan ataupun diselesaikan dengan jalan kekeluargaan; kasus pidana dengan pelaku anak (*juvenile delinquency*); kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); dan delik aduan.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana pencurian, yang mana apabila sifat dan jumlah benda yang dicuri tidak signifikan serta tidak meresahkan masyarakat umum, juga pihak korban dari kejahatan tersebut dapat dikondisikan sedemikian rupa, maka Polisi dapat mempertimbangkan untuk melakukan diskresi terhadap perkara tersebut dengan tidak melanjutkan proses penyidikan.

Penanganan kasus pencurian tandan buah segar kelapa sawit yang terjadi di wilayah Polsek Bandar Mandoge memang mayoritas dilanjutkan ke tingkat penyidikan dan penyelidikan lalu diserahkan ke kejaksaan, karena dilatarbelakangi bahwa pelaku kejahatan telah berulang kali melakukan pencurian tandan buah segar kelapa sawit dengan pemilik korban yang sama. Dilanjutkannya laporan oleh korban pencurian tandan buah segar kelapa sawit dikarenakan si pencuri telah mengingkari dari perjanjian tertulis yang bermaterai untuk tidak mengulangi perbuatan mencuri tersebut. Artinya pencurian yang dilakukan oleh pelaku telah

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 22.

<sup>16</sup>Desi Apriani dan Heni Susant, *loc. cit.*

<sup>17</sup>Desi Apriani dan Heni Susant, *loc. cit.*

<sup>18</sup>Wawancara dilakukan dengan Ipda Wandu Setiawan sebagai penyidik pembantu Polsek Bandar Pasir Mandoge pada tanggal 21 April 2022.

<sup>19</sup>I Ketut Adi Punama, *Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung: PT Refika Aditama, 2018, hlm. 85.

berulang karena pencurian pertama ketahuan oleh pemilik kebun, lalu ada upaya damai dengan menandatangani perjanjian agar pelaku tidak mencuri di kebun kelapa sawit milik korban, namun si pelaku ternyata melanggar perjanjian itu.<sup>20</sup>

Berdasarkan keterangan penyidik pembantu Polsek Bandar Pasir Mandoge tersebut, maka diketahui bahwa sebenarnya masyarakat telah melakukan mediasi antara pelaku pencurian dengan korban sebagai pemilik kebun, dengan menandatangani surat perjanjian yang bermaterai. Mediasi yang dilakukan oleh pelaku pencurian dengan pemilik kebun dikenal dengan mediasi penal. Martin Wright mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh Raharjo bahwa mediasi merupakan suatu proses dimana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan berkomunikasi, serta dengan bantuan pihak ketiga, langsung atau tidak, memudahkan korban untuk mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhan dan perasaannya, dan memungkinkan pelaku menerima dan bertanggungjawab atas perbuatannya.<sup>21</sup>

Mediasi penal dikembangkan atas dasar prinsip kerja atau working of principles yang meliputi:

a. Penanganan konflik (*conflict handling*)

Mediator memiliki tugas untuk membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong para pihak untuk ikut terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, kejahatan yang telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.

b. Berorientasi pada proses (*process orientation*)

Mediasi lebih berorientasi pada kualitas proses dibandingkan dengan hasil yang didapatkan, yaitu antara lain menyadarkan pembuat delik akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut.

c. Proses informal (*informal proceeding*)

Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak birokratik dimana menghindari prosedur hukum yang ketat.<sup>22</sup>

Mediasi penal ini pun pada awalnya muncul karena sejalan dengan kultur masyarakat Indonesia yang dipelopori oleh Founding Fathers yakni musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. Seiring perkembangannya, hal ini telah menjadi sebuah terobosan hukum yang mempunyai manfaat banyak bagi kedua belah pihak yang berperkara dan memberikan keuntungan tersendiri bagi pelaku dan korban.<sup>23</sup>

Apabila dikaitkan dengan tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit yang terdapat dalam penelitian ini, tindak pidana pencurian ada dalam kategori tindak pidana pencurian ringan dengan nilai yang kecil. Pencurian barang atau benda dengan nominal yang kecil itu sebaiknya memang harus diselesaikan diluar pengadilan melalui mediasi penal sebagai bentuk restorative justice. Restorative justice melihat kejahatan sebagai konflik antara individu daripada pelaku tindak pidana dengan negara. Dalam teori pembedanaan, restorative justice

<sup>20</sup>Wawancara dilakukan dengan Ipda Wandu Setiawan sebagai penyidik pembantu Polsek Bandar Pasir Mandoge pada tanggal 21 April 2022.

<sup>21</sup>Dwiasih Nadyanti, Putri Nabila K.A., Tiara Jayaputeri, "Urgensi Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Ringan Di Luar Pengadilan", *Adil: Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2018, hlm. 103.

<sup>22</sup>Ahmad Ubbe, "Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif", *Jurnal Media Hukum Nasional*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2013, hlm. 8.

<sup>23</sup>Dwiasih Nadyanti, Putri Nabila K.A., Tiara Jayaputeri, *loc. cit.*

dianggap sebagai alternatif dalam menyelesaikan sengketa dan dirasa lebih dekat dengan keadilan. Ada beberapa bentuk *restorative justice* diantaranya adalah arbitrase, mediasi, *out of court settlement*.<sup>24</sup>

Walaupun perkara pencurian tandan buah segar kelapa sawit yang dilakukan di wilayah hukum Polsek Bandar Pasir Mandoge tidak terlalu sering dilaksanakan, namun paling tidak pihak kepolisian telah menganjurkan kepada para pihak terutama korban untuk berdamai saja dengan pelaku pencurian. Asas terpenting dari adanya upaya *restorative justice* ini dengan adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk melakukan mediasi tersebut.<sup>25</sup> Untuk pelaku yang seorang residivis maka penyelesaiannya akan tetap dilanjutkan ke pengadilan.<sup>26</sup>

Beberapa kasus tindak pidana pencurian tandan buah segar kelapa sawit yang dilakukan oleh pencuri memang dilakukan berdasarkan asas musyawarah antara korban dengan pelaku pidana. Musyawarah dilakukan karena mayoritas yang melakukan pencurian itu adalah tetangga korban sendiri dan tidak jarang pula dilakukan oleh orang yang masih memiliki hubungan keluarga. Faktor seperti itu menjadi penyebab dilakukannya upaya *restorative justice* oleh pihak Polsek Bandar Pasir Mandoge dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ringan seperti pencurian tandan buah segar kelapa sawit.

Apabila dicermati secara lebih bijak, penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana di masyarakat merupakan alternatif yang populer dalam penanganan perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan juga masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.<sup>27</sup>

Mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan keadilan restoratif ini didasarkan pada musyawarah mufakat di mana para pihak diminta untuk berkompromi dalam mencapai sebuah kesepakatan.<sup>28</sup> Setiap individu diminta untuk mengalah dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi demi menjaga keharmonisan bersama. Konsep musyawarah terbukti lebih efektif untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat di tengah kegagalan peran negara dan pengadilan dalam memberikan keadilan.<sup>29</sup>

Berdasarkan narasi di atas, maka Polsek Bandar Pasir Mandoge sebenarnya telah melaksanakan teori keadilan restoratif yang kerap didengungkan dalam penegakan hukum terutama terkait dengan tindak pidana pencurian ringan yang terjadi di wilayah hukumnya. Selain karena faktor yang telah disebutkan di atas, penerapan keadilan restoratif ini merupakan salah satu langkah penting dalam upaya meminimalisir penumpukan kasus baik di tingkat kepolisian, kejaksaan

---

<sup>24</sup>Edy Herdiyanto, Achmad, Zakki Adhlyati, "Kebijakan Mediasi Penal Pada Kasus Pencurian Di Kepolisian Surakarta", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 42, No. 2, April, 2013, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 246.

<sup>25</sup>Dewi Rahayu, Emil El Faisal, Kurnisar, "Kebijakan Polri Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Melalui *Restorative Justice*", *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik PKn*, Vol. 6, No. 2, November 2019, hlm. 240.

<sup>26</sup>Wawancara dilakukan dengan Ipda Wandu Setiawan sebagai penyidik pembantu Polsek Bandar Pasir Mandoge pada tanggal 21 April 2022.

<sup>27</sup>Dewi D.S. dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie-Publishing, 2011, hlm. 4.

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 5.

<sup>29</sup>Bruce E. Barnes, *Culture, Conflict, and Mediation in the Asian Pacific*, Maryland: University Press of America, 2007, hlm. 109.

maupun di pengadilan, karena tindak pidana ringan ini sering terjadi, sehingga kasusnya banyak lambat diselesaikan, namun karena sumber daya di ketiga institusi hukum itu yang masih minim, maka penyelesaian perkaranya menjadi lambat.

Berdasarkan teori kebijakan hukum pidana, maka sebenarnya upaya yang dilakukan oleh Polsek Bandar Pasir Mandoge dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian tandan buah segar di wilayah hukumnya, dengan upaya pemidanaan dan keadilan restoratif, sesungguhnya menunjukkan adanya pemilahan kasus yang terjadi. Apabila pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian itu telah berulang kali melakukan tindak pidana pencurian, maka tidak mungkin dilakukan upaya *restorative justice*, namun dilanjutkan ke kejaksaan. Artinya pada kasus pencurian yang telah berulang kali dilakukan oleh satu atau beberapa orang pelaku, maka kebijakan hukum pidana yang mengharuskan si pelaku harus dihukum, maka dilakukannya penanganannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan teori tujuan pemidanaan, maka patut dipertimbangkan pendapat Matthew Lippman bahwa tujuan asli hukuman adalah untuk mereformasi pelaku dan mengubahnya menjadi anggota masyarakat yang taat hukum serta menjadi masyarakat yang produktif. Perbedaan rehabilitasi dengan gagasan idealis adalah bahwa individu pada dasarnya baik dan dapat mengubah hidupnya ketika didorong dan diberi dukungan.<sup>30</sup>

Model rehabilitasi ini memberikan advis bahwa sanksi seharusnya digunakan untuk mengubah apa yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan. Perubahan ini sebagai hasil intervensi yang direncanakan (seperti partisipasi dalam program pembinaan narkoba) dan proses tersebut termasuk dalam melakukan perubahan secara individu (seperti mengubah sikap dan perilaku mereka), atau memodifikasi lingkungan hidup pelaku dan kesempatan sosial (seperti membantu si terhukum untuk mendapatkan pekerjaan).

Berdasarkan narasi tersebut di atas, maka perlu ditelaah kembali penyebab terjadinya pencurian ringan tandan buah segar kelapa sawit di wilayah hukum Polsek Bandar Pasir Mandoge. Apabila penyebab terjadinya tindak pencurian karena faktor ekonomi, misalnya si pelaku tindak pidana merupakan pengangguran, maka perlu adanya kolaborasi dari beberapa instansi atau lembaga pemerintah yang mengupayakan penyediaan lapangan kerja. Apabila faktor terjadinya pencurian tersebut karena rendahnya pendidikan, maka perlu diupayakan penyediaan sekolah di desa tersebut dari tingkat dasar hingga menengah atas, agar pengetahuan penduduk menjadi lebih baik serta mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik pula.

## Simpulan

Pengaturan kebijakan legislasi hukum pidana terkait dengan penegakan hukum tindak pidana pencurian di areal perkebunan terhadap di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Model penyelesaian tindak pidana pencurian di atas lahan perkebunan di Polsek Bandar Pasir Mandoge diarahkan kepada penyelesaian secara kekeluargaan atau dilakukan upaya perdamaian atau melalui *restorative justice*.

---

<sup>30</sup>Matthew Lippman, *Contemporary Criminal Law: Concepts, Cases, and Controversies*, London: SAGE Publications, 2010, hlm. 56.

Penggunaan *restorative justice* dikarenakan kasus pencurian di areal perkebunan itu tergolong tindak pidana ringan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, Desi, dan Heni Susanti. 2018. "Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 7, No. 2, hlm. 123.
- Barnes, Bruce E. 2007. *Culture, Conflict, and Mediation in the Asian Pacific*. Maryland: University Press of America.
- Dewi D.S. dan Fatahillah A. Syukur. 2011. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok: Indie-Publishing.
- Harahap, M. Yahya. 2010. *Pembahasan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Herdiyanto, Edy, Achmad, Zakki Adlhiyati. 2013. "Kebijakan Mediasi Penal Pada Kasus Pencurian Di Kepolisian Surakarta". *Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 42, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 246.
- Kamil, Ahmad, dan M. Fauzan. 2008. *Hukum Yurisprudensi*. Jakarta: Kencana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2002. *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Lippman, Matthew. 2010. *Contemporary Criminal Law: Concepts, Cases, and Controversies*. London: SAGE Publications.
- Madari, Muhammad Soma Karya. 2013. "Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP)". *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 1, No. 2, hlm. 338.
- Marpaung, Perdana, et.al. 2016. "Ketidakpastian Hukum Dalam Pelaksanaan PERMA No. 2 Tahun 2012 Dalam Kasus Tindak Pidana Ringan (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor: 24/Pid. B2015/PN.Smg)". *Diponegoro Law Journal*. Vol. 5, No. 4, hlm. 2.
- Muladi dalam Barda Nawawi Arief. 2002. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nadyanti, Dwiasih, Putri Nabila K.A., Tiara Jayaputeri. 2018. "Urgensi Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Ringan Di Luar Pengadilan". *Adil: Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 2, hlm. 103.
- Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
- PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
- Purnama, I Ketut Adi. 2018. *Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Cetakan Pertama. Bandung: PT Refika Aditama.
- Purtaningtyas, Agustinus David, dan Amin Purnawan. 2017. "Implementasi PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Dan Relevansinya Dalam Penanganan Tindak Pidana

- Pencurian Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif (Studi Kasus di Polres Semarang)". *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. Vol. 12, No. 1, hlm. 86.
- Rahayu, Dewi, Emil El Faisal, Kurnisar. 2019. "Kebijakan Polri Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Melalui *Restorative Justice*". *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pkn*. Vol. 6, No. 2, hlm. 240.
- Sadino. 2010. "Hambatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Pengelolaan Hutan Di Indonesia". *Disertasi*, (Tidak diterbitkan, Bandung: Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan).
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ubbe, Ahmad. 2013. "Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif". *Jurnal Media Hukum Nasional*. Vol. 2, No. 2, hlm. 8.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- Wawancara dilakukan dengan Ipda Wandu Setiawan sebagai penyidik pembantu Polsek Bandar Pasir Mandoge pada tanggal 21 April 2022.